



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kembang Kerang, 02 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : MAHRUP, S.H. dan HERI MAWARDI, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM MAHRUP, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Kecamatan Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Husus No.11-SK/Pdt.CT/MP/IX/2024, tertanggal 24 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 263/SK/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUAGAT, tempat dan tanggal lahir Gebang, 04 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012 M, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai mana Kutipan Akta Nikah No. 255/70/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, tinggal di rumah kediaman bersama di Gang Syafaat Gebang Timur RT 001 RW 074 Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang lebih selama 11 Tahun dan sampai dengan saat ini telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2024, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon memiliki kecemburuan dan kecurigaan yang berlebihan kepada Pemohon, bahkan Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita lain tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Hal 2 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon kurang perhatian terhadap orang tua Pemohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 Maret 2024, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohon mengucapkan kata Talak kepada Termohon yang menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon mulai pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri selama 6 bulan lebih sampai dengan saat ini;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai hukum.

Hal 3 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal 16 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon tanggal 19 Maret 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

B. Saksi-saksi

Hal 4 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang lebih selama 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu karena Termohon terlalu cemburu cemburu kepada wanita-wanita yang disewa untuk promosi (SPG) sehingga Pemohon menceraikan Termohon dan Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama ke rumah Pemohon yang lain;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kelurahan Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Pagesangan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Pabrik Rokok sebagai Leader dengan penghasilan sebulan kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal 5 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegatahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Bahwa saksi menegatahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih pergi menjenguk dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang lebih selama 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa ketiga anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu karena Termohon terlalu cemburu cemburu kepada wanita-wanita yang disewa untuk promosi (SPG)

Hal 6 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon menceraikan Termohon dan Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama ke rumah Pemohon yang lain;

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Kecamatan Mataram Kota Mataram sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di Pabrik Rokok sebagai Leader dengan penghasilan sebulan kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menegatahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih pergi menjenguk dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Termohon masih memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mengupaya agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah MAHRUP, S.H. dan HERI MAWARDI, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Mahrup, S.H & Partners, yang beralamat di Jl. Tuan Guru Haji Amrillah Gerepek, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Hal 7 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 263/SK/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, majelis berkesimpulan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga saudara MAHRUP, S.H. dan HERI MAWARDI, S.H berhak dan atau memiliki kewenangan untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, Termohon cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Pemohon sejak awa tahun 2024 dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui

Hal 8 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Pemohon setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan awal 2024, bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon telah mentalak Termohon di luar Pengadilan, dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menemui Termohon untuk diajak rukun kembali;

Hal 9 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan juga sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan bulan awal 2024 karena Termohon cemburu dan curiga yang berlebihan, bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk diajak rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak ;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Mataram, Kota Mataram, kurang lebih selama 11 Tahun;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَشْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal 11 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus karena Termohon cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama \pm 7 bulan, PemohonTermohon pulang ke rumah orang tuanya karena telah ditalak oleh Pemohon di luar Pengadilan, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sejak awal persidangan, dan pada setiap persidangan sampai persidangan terakhir, namun

Hal 12 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur dalil untuk terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka (2) agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118 KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak tersebut adalah termasuk talak raj'i;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kehendak dan inisiatif untuk bercerai adalah dari pihak Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan ayah kandung dari 3 orang anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, maka Pemohon harus dibebani untuk memenuhi hak-hak istri yang diceraikan juga tanggungjawab terhadap biaya kelangsungan hidup

Hal 13 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang anak-anaknya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* harus mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, dan Termohon selama ± 12 tahun berumah tangga bersama Pemohon, tidak ada indikasi melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz, maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 (SEMA No 3 Tahun 2018) bagian hukum keluarga pada angka 1 huruf C, mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dapat diberikan mut'ah, nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b menegaskan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Dan doktrin ulama hukum Islam dalam Kitab Al-Muhadzdzab, juz 2, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176, yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة.

Artinya: Apabila suami telah mentalak istrinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajibliah dia memberikan kepada mantan istrinya itu biaya **maskan** (tempat tinggal) dan **nafkah selama dalam iddah**.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku, kecuali istrinya nusyuz,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon terkait dengan hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 x suci (3 bulan) berupa uang berjumlah Rp.15.000.000,00; (lima belas juta rupiah);

Hal 14 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl", maka bagi Termohon telah beralasan hukum untuk diberikan mut'ah oleh Pemohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa mut'ah selain merupakan kewajiban syari'at yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang mentalak istrinya, di mana pada hakikatnya pemberian mut'ah oleh suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya. Namun dalam perkara ini inisiatif untuk bercerai adalah kehendak dari pihak suami sebagai Pemohon, sehingga kepada Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang berjumlah Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah);

3. Tentang nafkah anak dan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa secara psikologis, Termohon sebagai seorang ibu kandung dari anak tersebut yang telah susah payah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, maka secara naluri sudah jelas anaknya lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut ketiga-tiganya masih di bawah umur, masih sangat membutuhkan perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya. Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam*

Hal 15 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab Kifayatul Ahyar, yang artinya: “ Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “ dan dalam Kitab l’anatuth Tholibin Juz IV menyatakan yang artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya”.

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan Termohon yang secara nyata saat ini diasuh oleh Termohon, maka demi kesejahteraan dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis hakim secara *ex officio* menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, **dengan ketentuan bahwa Termohon tidak boleh menghalang-halangi Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau mengajaknya jalan-jalan, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk silaturahmi dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;**

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun), maka anak tersebut diberi hak untuk memilih dan menentukan pilihannya untuk tetap dengan Termohon atau memilih ikut Pemohon (Vide : Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum islam);

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Termohon adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh anak yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, seperti kewenangan untuk menentukan pendidikan anak dan mengawasi/memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap

Hal 16 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a jis Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, jis. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam), Akibat putus perkawinan karena perceraian, maka baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang bahwa Pemberian nafkah anak adalah konsekuensi hukum dari pemeliharaan anak (*Hadhanah*), tidak dapat dipisahkan antara pemeliharaan anak dengan nafkah anak, dengan demikian maka Majelis Hakim *secara ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 orang anak-anaknya yang secara nyata diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya yaitu minimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, ditambah 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015, (SEMA 3 Tahun 2015) Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per-tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Biaya perkara

Hal 17 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah (3 x suci) sejumlah Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah 3 orang anak, yang secara nyata diasuh oleh Termohon, minimal sejumlah Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun, dengan menambahkan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.177.000 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Hal 18 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil ula 1446 Hijriyah, oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Baiq Suharti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya **secara elektronik**, tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,
ttd.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,
ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	32.000,00
	n		
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00

Hal 19 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h **Rp.** 177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Putusan No./Pdt.G/2024/PA.Mtr.